

**TINJAUAN YURIDIS *AGREEMENT ON AGRICULTURE* DALAM
KERANGKA *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* TERHADAP KEBIJAKAN
PERTANIAN DI INDONESIA**

**Oleh:
Akbar Kurnia Putra**

A B S T R A K

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa buku/literatur dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus umum bibliografi, buku pegangan, ensiklopedi, terbitan pemerintah yang dapat memberikan penjelasan terhadap berbagai istilah, konsep dan pengertian di dalam bahan hukum lain. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui library dan documentary research dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yakni analisis data secara mendalam, komprehensif dan holistic untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari *Framework Agreement AC-FTA* adalah: (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui (a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang; (b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; (c) membangun rezim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA. Dampak ACFTA bagi Indonesia khususnya dalam pertanian, dapat diklasifikasi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Indonesia telah melakukan pengamanan pasar di dalam negeri dengan beberapa langkah. Yaitu, sistem peringatan dini dengan melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap barang impor; dan melakukan penyelidikan antidumping dan subsidi terhadap produk impor yang merugikan industry dalam negeri.

Kata Kunci: *WTO, AoA, ACFTA, CAFTA*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sejak tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) banyak melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain. Antara lain Hubungan antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN - *Association of Southeast Asian Nations*) dan Republik Rakyat China (RRC) semakin dipererat dengan ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA - *ASEAN - China Free Trade Agreement*). Pada Bulan November 2002, selama dilangsungkannya pertemuan Puncak Kedelapan, di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan Republik Rakyat China (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*).

Secara keseluruhan kerangka kerjasama ini mengikat komitmen dari ASEAN dan China untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antar kedua pihak. Tujuan dari *Framework Agreement AC-FTA* tersebut adalah:¹ (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui (a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang;

¹Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam. *DAMPAK PENERAPAN ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (AC-FTA) BAGI PERDAGANGAN INDONESIA*., hal 2. Didownload pada tanggal 23 September 2011 (<http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf>)

(b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; (c) membangun rezim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA.

Perjanjian ACFTA ini telah berlaku secara penuh per 1 Januari 2010, setelah sejak 2002 perjanjian perjanjian ini ditandatangani dan diberlakukan secara bertahap. Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar. Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: Early Harvest Program (EHP), Normal Track, dan Sensitive Track.² Dalam menjadwalkan penurunan/penghapusan tarif dan menyusun daftar produk-produk yang tercakup dalam EHP, Normal Track dan *Sensitive Track/Highly Sensitive* antara masing-masing negara Anggota ASEAN dan China dilakukan dengan pendekatan bilateral, artinya masing-masing negara menjadwalkan penurunan/penghapusan tarif dan menyusun produknya. Sehingga dalam implementasinya akan terjadi perbedaan tarif maupun cakupan produknya. Sebagai contoh: cakupan bilateral EHP masing-masing negara ASEAN dan China berbeda-beda, sehingga dalam implementasi konsesi penurunan tarif bea masuk ke China untuk EHP akan berbeda antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.

Dalam ACFTA disepakati beberapa persetujuan perdagangan diantaranya adalah dalam tiga tahap yaitu:³

a. *Early Harvest Program* (EHP)

Pada tanggal 1 Januari 2006 tarif bea masuk ke China untuk semua produk-produk yang tercakup dalam Early Harvest Program (EHP) sudah menjadi 0%. Adapun cakupan produk tersebut adalah Chapter 01 sampai dengan 08 (yaitu 01. Live Animals; 02. Meat and Edible Meat Offal; 03. Fish; 04. Daily Products; 05. Other Animal Products; 06. Live Trees; 07. Edible Vegetables dan 08. Edible Fruits and Nuts) dengan pengecualian Sweet Corn (HS 07 10 40000).

² Nin Yasmine Lisasih., *implikasi ACFTA terhadap perekonomian Indonesia*. Di download pada 26 desember 2013 (<http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/19/implikasiacfta/>)

³ Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional.

b. Normal Track

Program penurunan bertahap dan penghapusan tarif bea masuk produk-produk yang tercakup dalam Normal Track berlaku efektif mulai tanggal 20 Juli 2005, dengan cakupan produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke China diantaranya produk Coal (HS 2701); Polycarboxylic acids (HS 2917); Wood (HS 4409); Copper wire (HS 7408).

c. Sensitive Track

Produk andalan Indonesia yang oleh China dimasukkan dalam Sensitive dan Highly Sensitive antara lain Palm Oil dan turunanya (HS 1511); Karet Alam (HS 4001); Plywood, vennered panels (HS 4412). Sebaliknya, Indonesia juga memasukkan produk-produk unggulan Ekspor China ke Indonesia antara lain Barang Jadi Kulit; tas, dompet; Alas kaki: Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik; Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.

Berdasarkan kesepakatan yang telah diambil pada tingkat Internasional maka selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nasional sebagai dasar hukum untuk menerapkan perjanjian tersebut di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement)* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Peraturan nasional tersebut dilegalisasikan melalui keputusan menteri keuangan RI No. 335/KMK.01/2004 21 Juli 2004,⁴ tentang penetapan tarif dalam rangka *Early Harvest Programme (EHP)*. dampak dari perdagangan bebas telah mulai terasa. Mengetahui hal itu, pemerintah tidak berusaha berbenah, namun justru melakukan penurunan tarif

⁴ Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *ASEAN-China Free Trade Area*, 2010

secara lebih luas. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang penetapan bea masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China FTA yang diperluas lagi dengan peraturan Menteri Keuangan RI No. 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 juga tentang penetapan bea masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China FTA, yang memperluas peraturan sebelumnya.⁵

Sektor pertanian memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya terkenal sebagai Negara agraria, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani di daerah pedesaan. Pentingnya sektor pertanian di Indonesia juga dikarenakan kemampuan sector ini untuk menekan laju kemiskinan dan ketidakseimbangan didaerah pedesaan. Lebih dari itu, sektor pertanian juga masih menjadi salah satu aktivitas perekonomian terpenting bagi Indonesia hingga saat ini.

Dikarenakan pentingnya sektor ini dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sangat sulit untuk melupakan sensitivitas sektor pertanian. Munculnya ACFTA menghadirkan seragkaian tantangan terhadap sektor pertanian Indonesia. Bagi para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin bahwa liberalisasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan bagi sektor pertanian.⁶ Sebaliknya mereka yang menentang sistem perdagangan bebas sangat pesimis mengenai partisipasi Indonesia dalam Liberalisasi perdagangan Internasional.⁷

Sejak di sepakatinya *ASEAN-china Free trade Agreement*, dan dijalankan *Early Harvest Programme* Tersebut Terkait dengan perdagangan bebas, kesepakatan ASEAN China Free Trade Area juga dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari perjanjian ACFTA tersebut akan dinikmati langsung oleh sektor yang produknya diekspor ke China, sementara dampak negatif

⁵ Salamudin Daeng, *ACFTA: Pemerintah gagal melindungi rakyat.*, Free trade Watch edisi I, Institute for global Justice, 2011

⁶ Stephenson, S., and Erwidodo, *the impact of the Uruguay Round on Indonesia's Agriculture sector.* 2007 hlm. 5

⁷ Setiawan B. *Globalisasi Pertanian : Ancaman atas kedaulatan bangsa dan kesejahteraan PEtani.* Jakarta Institute for Global Justice (IGJ) 2003 hal 67

dirasakan oleh produsen dalam negeri yang produknya sejenis dengan produk impor China, yang dipasarkan di dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti dampak perdagangan bebas ACFTA terhadap produk pertanian Indonesia, Hal itu disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa negara-negara anggota ASEAN memproduksi jenis produk pertanian yang hampir sama, yang disebabkan oleh kondisi iklim dan kebudayaan yang hampir sama, sehingga apakah dengan memberlakukan kebijakan perdagangan bebas dapat menguntungkan atau justru akan mendatangkan kerugian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah dirinci permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Dampak Kesepakatan *Asean China Free Trade Area* mengenai dalam pertanian di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya Tindakan dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dampak yang terjadi Akibat dari Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area khususnya dalam pertanian di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

1. Dampak Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area dalam Pertanian di Indonesia

Secara teori, perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang dilakukan tanpa hambatan berpeluang member manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing. ACFTA merupakan hasil dari perdagangan bebas yang disepakati Indonesia sejak Indonesia bergabung dengan World Trade Organization, yang mengharuskan semua anggota menghapus tariff perdagangan agar terjadi perdagangan yang bebas.

Pelaksanaan ACFTA bisa berdampak langsung terhadap volume dan pola perdagangan Indonesia (ekspor dan Impor) dengan China. ini tergantung pada dua factor domestic utamanya yaitu tingkat daya saing dan kapasitas produksi (supply response) dari subsector pertanian Indonesia yang sangat kompetitif dan kapasitas produksi yang berlaku dalam posisi merespon sepenuhnya terhadap kesempatan pasar terbuka di China yang diciptakan oleh program tersebut, maka ekspor Indonesia ke China untuk komoditas-komoditas tersebut akan meningkat. sebaliknya, jika komoditas China lebih murah dan kualitas lebih baik atau paling tidak sama, atau Indonesia menghadapi hambatan-hambatan dalam supply, ekspor China ke Indonesia yang akan naik, dan selanjutnya saldo dari neraca perdagangan dalam komoditas-komoditas itu akan positif bagi China dan negative bagi Indonesia.

Dampak ACFTA bagi Indonesia khususnya dalam pertanian, dapat diklasifikasi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Hubungan antara seluruh anggota ASEAN dengan pihak ketiga dalam hal membuat perjanjian internasional adalah sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri.⁸ Jadi, jika dihubungkan dengan perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka Indonesia sebagai anggota ASEAN adalah sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri. Disamping itu di dalam perjanjian mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga disinggung bahwa bahwa perjanjian itu dapat berlaku secara kolektif atau secara individu.⁹

Dampak positif dari perjanjian ACFTA akan dinikmati langsung oleh sektor yang produknya diekspor ke China. sedangkan dampak negative dirasakan oleh produsen dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif dengan berlakunya ACFTA ini.

Sektor pertanian di Indonesia masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Karena negara kita ketergantungan pada pertanian sangat

⁸ Diamos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 54.

⁹ Pembukaan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*

tinggi sebab hampir seluruh kegiatan perekonomian kita berpusat disektor terbesar pertanian. Pengentasan kemiskinan dan juga pencapaian ketahanan pangan merupakan sasaran tujuan pembangunan. Maka tak pelak lagi bila sektor pertanian merupakan satu cara pencapaian tersebut.

Munculnya ACFTA menghadirkan serangkaian tantangan terhadap sektor pertanian Indonesia. Dengan kata lain, Liberalisasi pertanian ini menghasilkan kemenangan bagi yang kuat, dan kekalahan bagi yang lemah.¹⁶¹ Teori hanyalah tinggal teori. Dari data yang ada membuktikan dengan adanya Perdagangan bebas menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Kesepakatan ACFTA ini merupakan ancaman besar bagi Indonesia yang mengancam keberadaan komoditas pertanian domestik. Dari Penjelasan dalam bab 4.2 menunjukkan bahwa sebagai negara agraris, pertumbuhan sektor pertanian Indonesia belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

2. Tindakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dampak yang terjadi Akibat Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area khususnya dalam pertanian di Indonesia

Indonesia adalah negara tropis dengan wilayah cukup luas, dengan variasi agroklimat yang tinggi, merupakan daerah yang potensial bagi pengembangan holtikultura baik tanaman dataran tinggi dan dataran rendah. Produk holtikultura sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien, dan untuk pengembangan holtikultura, pemerintah telah membuat pengaturan mengenai pemasukan ke dan pengeluaran daerah pabean Indonesia sebagaimana terdapat dalam UU No.13 tahun 2010 tentang Holtikultura, produk holtikultura dapat diimpor setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Melimpahnya produk impor hortikultura khususnya Buah-buahan dan sayur-sayuran juga mendorong pihak kementerian Pertanian untuk bertindak tegas dengan mulai membatasi pintu masuk jalur impor. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No.88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 telah ditetapkan ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan. Dengan adanya pembatasan volume impor produk hortikultura diharapkan industry agrobisnis Indonesia bisa terus berkembang pesat dan menghasilkan produk lokal yang mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional.

Dalam perlindungan terhadap produk pertanian, Dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga menyadari akan dampak ACFTA di Indonesia sangat merugikan produk dalam negeri. Oleh karena itu, BSN berupaya keras untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dalam konteks kerjasama ekonomi ACFTA dengan menetapkan sektor pertanian sebagai sektor prioritas dalam gerakan Nasional penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI).¹⁰ Pada tahun 2007, telah dilakukan kaji-ulang terhadap 85 SNI dari 117 SNI sektor pertanian yang terkait ACFTA dengan hasil 26 SNI dinyatakan tetap berlaku, 57 SNI perlu direvisi dan 2 SNI diabolisi. Dan pada tahun 2010, BSN telah mengkaji ulang 32 SNI sektor pertanian dan produk pertanian lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini yang dilakukan oleh kementerian perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri seperti pengawasan penggunaan surat keterangan asal (SKA) dari negara mitra, menggunakan produk dalam negeri dengan program ACI, menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, dan menetapkan Early Warning System terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, dan pada tahun 2012 ini pemerintah dalam melindungi produk dalam

¹⁰ Badan Standarisasi Nasional, SNI Penguat Daya Saing Bangsa, hal 123 diakses melalui situs resmi www.bsn.go.id pada tanggal 20 Mei 2012

negeri menerapkan kebijakan ekspor-impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura yang mengatur tata cara impor produk hortikultura berdasarkan beberapa hal termasuk didalamnya perlindungan konsumen.

Dalam menghadapi dampak ACFTA ini, pada tanggal 3 April 2010 di Yogyakarta, diadakan pertemuan komisi bersama Indonesia - China (*Joint Commision Meeting/JCM*) ke-10.177. Kedua menteri telah menandatangani *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade Cooperation* untuk menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak ACFTA. Yang menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak Antara lain :¹¹

- a) Pihak China sepakat untuk memfasilitas akses pasar bagi beberapa buah- buahan tropis (pisang, nanas, rambutan) dan sarang burung wallet Indonesia untuk dapat memasuki pasar China;
- b) Kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja Resolusi perdagangan (*working Group on Trade Resolution / WGTR*), yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar diantara kedua negara dan juga memfasilitasi pembukaan cabang Bank Mandiri di China demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan;
- c) Kedua belah pihak telah menyelesaikan perjanjian perluasan dan pendalaman kerjasama Bilateral ekonomi dan perdagangan (*agreement Deepening bilateral Economic Cooperation*);

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade Cooperation*, maka pihak Indonesia telah membentuk kelompok kerja Ahli untuk penguatan kerjasama Ekonomi dan

¹¹Laporan Tahunan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Perdagangan (POKJA ahli PKEP) antara RI dan RRC yang diketuai oleh sekretaris kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota instansi terkait.¹²

Indonesia juga telah melakukan pengamanan pasar di dalam negeri dengan beberapa langkah. Yaitu,¹³ sistem peringatan dini dengan melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap barang impor; dan melakukan penyelidikan antidumping dan subsidi terhadap produk impor yang merugikan industry dalam negeri. Dan hasil penyelidikan antidumping dan subsidi terdapat produk dari China yaitu 3 (tiga) produk polyster staple fiber H section.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelesan mengenai dampak ASEAN-China Free Trade Area terhadap produk pertanian di Indonesia. Bisa ditarik kesimpulan bahwa, sejak Penandatanganan Kerangka Kesepakatan Ekonomi antara ASEAN dan China pada tahun 2002, bahwa dalam perdagangan Indonesia dan China terjadi kenaikan secara signifikan, baik dalam Impor maupun Ekspor.

Peran Pemerintah dalam Menghadapi pemberlakuan kesepakatan ASEAN China Free Trade Area ini telah berusaha sepenuhnya untuk melindungi produk Indonesia. Dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan dan kebijakan, itu membuktikan pemerintah benar-benar serius untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tetapi, ternyata masyarakat belum puas karena sampai sekarang bisa dikatakan dalam sektor pertanian, Indonesia masih mengalami lonjakan impor yang cukup tinggi.

2. Saran

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi dan komoditas yang akan diusulkan untuk mendapatkan skema penurunan atau

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

penghapusan tariff. Penentuan komoditas tanpa menganalisis secara terperinci kinerja ekspor negara pesaing akan membatasi pengembangan komoditas tersebut.

Pemerintah juga harus mengembangkan lahan dan kawasan agribisnis hortikultura berdasarkan komoditas dan jenis usaha tani melalui sentra produksi dan industry. Dan tentunya harus ada kampanye kecintaan akan produk dalam negeri disemua kalangan. Melalui program penggunaan dan kecintaan terhadap produk dalam negeri diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Budiman H., & M Husein.,& dkk., Analisis kesepakatan perdagangan Bebas Indonesia-China dan kerjasama AFTA dan dampaknya terhadap perdagangan komoditas pertanian Indonesia. 2007
- Brotosusilo, Agus. penulisan hukum : buku pegangan dosen, Jakarta. Konsorsium Departemen PDK, 1994.
- Daniel Pamudi dan Alexander C. Chandra.Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian di Indonesia. Institute For Global Justice 2010
- Diamos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung:PT Refika Aditama, 2010
- Hady, Hamdy, DR., Ekonomi Internasional : Teori dan kebijakan perdagangan bebas Intenasional. Ghalia Indonesia, Jakarta 2001
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Ratya Anindita dan Michael R. Reed, Bisnis dan Perdagangan Internasional, hal 95 ANDI Jogjakarta, 2008
- Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA), Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008
- Salamudin Daeng., Menyoal pelanggaran kosntitusi dalam ACFTA., Institute For Global Justice Jakarta, 2011
- Setiawan B. Globalisasi Pertanian : ANcaman atas kedaulatan bangsa dan kesejahteraan Petani. Jakarta Institute for Global Justice (IGJ) 2003
- Stephenson, S., and Erwidodo, the impact of the Urugay Round on Indonesia's Agriculture sector.2007
- World Trade Organization, The WTO Agreements Series 3: Agriculture, The WTO Secretariat, Geneva, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

C. Makalah dan Artikel

Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, ASEAN-China Free Trade Area, 2010.

Laporan Tahunan Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, kementerian Perdagangan RI tahun 2010

Pembukaan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - RR CHINA PERIODE: JANUARI- DESEMBER 2011 Laporan Atdag Beijing, Pebruari 2012

D. Internet

Badan Standarisasi Nasional, SNI Penguat Daya Saing Bangsa, (www.bsn.go.id) Diakses pada tanggal 20 Mei 2012

Bagus dan Rooma. Analisis dampak ACFTA bagi Indonesia, peluang atau hambatan. 2010 (<http://persma.com/baca/2010/04/29/analisis-dampak-acfta-bagi-indonesia-peluang-atau-hambatan.html>)

Budi Kolonjono "Sedikit kata tentang ACFTA." (<http://budikolonjono.blogspot.com/2010/09/sedikit-kata-tentang-acfta.html>)

Firman Mutakin., & Aziza Rahmaniar Salam. DAMPAK PENERAPAN ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (AC-FTA) BAGI PERDAGANGAN INDONESIA., ([http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.p df](http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf))

Nin Yasmine Lisasih., implikasi ACFTA terhadap perekonomian Indonesia.
(<http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/19/implikasiacfta/>)

Rizki Caturini. Dampak ACTFA “Produk China menjadi Raja, Industri Lokal tak berdaya”.
(<http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/produk-china-menjadi-raja-industri-lokal-tak-berdaya>)

www.aseansec.org